

Judul : Komisi XIII DPR usul bentuk badan khusus tangani TPPO
Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Berantas Kejahatan Berat Perdagangan Orang

Komisi XIII DPR Usul Bentuk Badan Khusus Tangani TPPO

Senayan mengusulkan pembentukan badan khusus menangani masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini mengingat kasus perdagangan orang TPPO telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan, karakter TPPO terus berkembang seiring digitalisasi. Modus kejahatan tidak lagi terbatas pada eksploitasi pekerja migran, tetapi juga mencakup penipuan daring, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh jejaring internasional.

Untuk melawan sindikat yang terorganisasi dengan baik, kata Willy, dibutuhkan koordinasi badan/aparat yang kuat, baik di kancas bilateral, multilateral, maupun regional ASEAN. Terlebih, selama ini Indonesia dikenal sebagai pemimpin kawasan. "Jadi kita harus memulai ini," kata Willy di Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri mem-

bangkar sindikat TPPO dengan modus pengantin pesanan yang dikirim ke China. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban berinisial ULS pada Januari 2025. Dari laporan itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan menangkap dua tersangka berinisial CA (25) dan FU (59).

Ditipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Nurul Azizah menerangkan, tersangka CA berperan merekrut korban hingga memperkenalkan korban dengan calon suami yang merupakan warga negara China. "Mereka juga membantu pemalsuan dokumen, serta mengurus dokumen pemberangkatan korban ke Tiongkok dan memperoleh keuntungan sebesar Rp20 juta," kata Nurul dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/8/2026).



Willy Aditya

Willy melanjutkan, pembentukan lembaga khusus itu berpeluang untuk dibahas lebih lanjut dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. "Sangat terbuka (revisi), karena extraordinary (luar biasa) selalu refer (merujuk) ke sana," ucapnya.

Fraksi Nasdem, janji Willy, akan menyusun peta jalan penanganan perdagangan orang yang memuat mitigasi hingga

kebutuhan kelembagaan. Komisi XIII DPR juga merencanakan kunjungan kerja ke dua daerah untuk melihat langsung rantai persoalan TPPO dari titik perekonomian hingga pemberangkatan.

"Kita tidak ingin anak-anak muda dan generasi muda kita dijejaskan dalam situasi yang benar-benar tidak hanya *uncertainty* (ketidakpastian), tapi benar-benar perbudakan. Ini harus kita hentikan," tegasnya.

Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat menambahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO perlu direvisi untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan membuat tata kelolanya menjadi lebih baik. Karena itu, perlu ada langkah konkret yang menyeluruh untuk mengatasi praktik perdagangan orang yang semakin canggih dan mengancam setiap anak bangsa.

"Penguatan perlindungan menyeluruh perlu diwujudkan dan menyentuh akar rumput," kata Rerie sapaan akrab Lestari di

Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Rerie menilai, UU TPPO yang berlaku saat ini sudah tidak mampu mengejar evolusi kejahatan yang terjadi. Saat ini, TPPO telah bertransformasi menjadi kejahatan *white collar* atau kerah putih dan industri siber transnasional yang menggunakan struktur korporasi.

"Sedangkan Undang-Undang TPPO masih berfokus pada instrumen pidana pasca-kejadian dan belum menyentuh akar sosiokultural. Padahal, ekosistem saat ini digerakkan oleh korporasi lintas negara," kata Wakil Ketua MPR ini.

Dia mengungkapkan, berdasarkan data International Organization for Migration (IOM) tahun 2026, ada 2.908 korban TPPO yang dilaporkan di Indonesia, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Rerie menambahkan tata kelola pekerja migran Indonesia juga membutuhkan integrasi pengawasan patroli siber lintas negara. Pasalnya, instrumen konvensional tidak didesain untuk menangkal operasi algoritmik. ■ TIF